

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMBERIAN HADIAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PASARKLIWON KOTA SURAKARTA

Fitri Ariastuti ¹⁾

Suharno ²⁾

Fadjar Harimurti ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ ariastutifitri878@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of knowledge of taxation, awareness of taxpayers and gift giving to individual taxpayer compliance in paying land and building taxes. This type of research is a survey of compulsory land and building tax in Pasarkliwon District, Surakarta City. The sample of this study was 100 land and building taxpayers with purposive sampling and cluster techniques. Data collection techniques using questionnaires and literature. The data analysis technique used is multiple linear regression, t test, F test, and R². The results of this study indicate that knowledge of taxation, awareness of taxpayers and gift giving significantly influence individual taxpayer compliance in paying land and building tax in Pasarkliwon District, Surakarta City.

Keywords: *taxation knowledge, taxpayer awareness, gift, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Pemerintah beberapa tahun terakhir ini gencar melakukan berbagai upaya agar penerimaan negara semakin bertambah terutama penerimaan pajak. Dari tahun ke tahun target penerimaan pajak yang dipasang pemerintah selalu naik karena kebutuhan belanja negara juga semakin banyak. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dalam melaksanakan pembangunan nasional memerlukan pembiayaan yang memadai agar tujuan pembangunan nasional bisa tercapai. Pembiayaan tersebut bisa diperoleh diantaranya adalah dengan menggali potensi-potensi pendapatan (Haryono dan Riyanto, 2017).

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya memerlukan dana. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Untuk itu, dalam rangka ikut menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Dari tahun ke tahun target penerimaan pajak yang dipasang pemerintah selalu naik karena kebutuhan belanja negara juga semakin banyak. Salah satu upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) kota Surakarta agar wajib pajak membayar kewajiban pajaknya tepat waktu yaitu dengan memberikan apresiasi kepada para

wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang membayar pajak hingga 30 September 2018. Sebelumnya, BPPKAD kota Surakarta memberikan apresiasi kepada WP yang lunas membayar kewajiban mereka di awal periode pada Mei 2018.

Upaya Pemerintah kota Surakarta yaitu dengan memberikan hadiah dalam bentuk *reward* kepada WP yang membayar pajak tepat waktu. Terdapat berbagai macam hadiah undian mulai dari sepeda motor hingga peralatan elektronik. Upaya tersebut dapat menarik perhatian dari masyarakat kota Surakarta sekitar 135.000 wajib pajak PBB.

Secara teoritik, untuk menumbuhkan sikap positif tentang sesuatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang sesuatu hal. Di negara maju yang partisipasi rakyat sudah tinggi di dalam membayar pajak, upaya pemberian pengetahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar baik melalui media massa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan sarana lainnya. Informasi pajak yang disampaikan sedapat mungkin menghindari pelanggaran pajak dan bahasa hukum yang sulit dipahami oleh orang awam. Rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak menjadikan sikap proaktif pemerintah adalah mutlak adanya, sebab sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui teknik-teknik perpajakan dan bagaimana melaksanakan kewajibannya itu secara mandiri, tanpa bantuan aparat pajak.

Selain dengan pengetahuan perpajakan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya merupakan salah satu bentuk pencapaian penerimaan pajak negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Wajib pajak memang perlu diberikan penghargaan sebagai wujud terima kasih atas kontribusi nyata dari wajib pajak yang sangat tinggi dalam komposisi penerimaan pajak. Melalui apresiasi ini para wajib pajak akan menjadi patuh secara sukarela baik secara formal maupun material. Pemberian hadiah ini merupakan ajang bergengsi yang dapat meningkatkan reputasi pemerintah di mata masyarakat dan wajib pajak merasa dipercaya oleh pemerintah karena telah patuh terhadap peraturan dan undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Salmah, 2018). Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Penelitian yang dilakukan Haryono dan Riyanto (2017) dengan variabel independen yang digunakan dalam penelitiannya yaitu pelayanan petugas pajak, pemberian hadiah dan sanksi perpajakan. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa variabel pelayanan petugas pajak, pemberian hadiah dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Wahyuningsih, Wijayanti dan Samrotun (2017) dengan variabel independen yang digunakan dalam penelitiannya yaitu surat pemberitahuan pajak terutang, pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa variabel surat pemberitahuan pajak terutang, pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Setyowati dan Yushita (2017) dengan variabel independen yang digunakan dalam penelitiannya yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Penelitian yang dilakukan Liyanil, Masitoh dan Samrotun (2017) dengan variabel independen yang digunakan dalam penelitiannya yaitu kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, motivasi wajib pajak dan sanksi perpajakan. Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak dan motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk: a) mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. b) mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. c) mengetahui pengaruh pemberian hadiah terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.

Kerangka Pemikiran

Model kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

1. Variabel Independen: Pengetahuan perpajakan (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), Pemberian hadiah (X3)
2. Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak (Y)

LANDASAN TEORI

1. Teori Atribusi

Penelitian ini dilandasi oleh teori atribusi yaitu teori yang menganalisis timbulnya perilaku untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi yang dimiliki. Persepsi seseorang dalam menentukan tingkat penilaian mengenai perilaku orang lain dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal yang dimiliki orang tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan teori ini untuk mengatasi perilaku-perilaku tersebut.

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.

2. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011: 01).

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak negara yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pengenaannya terhadap bumi dan / atau bangunan berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi / tanah dan atau bangunan, sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Oleh karena itu pajak PBB ini disebut pajak objektif.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Salmah, 2018). Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

HIPOTESIS

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Salmah (2018) menyatakan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Liyanil, Masitoh dan Samrotun (2017) menyatakan Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi juga kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga akan berpengaruh pula pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat diambil suatu hipotesis, yaitu:

H_1 = Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Setyowati dan Yushita (2017) menyatakan Kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wahyuningsih, Wijayanti dan Samrotun (2017) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sadar dengan kewajiban membayar pajak yang harus mereka penuhi akan membawa dampak positif di beberapa pihak, salah satunya menjadi sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara demi kepentingan rakyat. Dapat ditarik kesimpulan semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Oleh karena itu dapat diambil suatu hipotesis, yaitu:

H_2 = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Pemberian Hadiah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian hadiah adalah ajang bergengsi yang dapat meningkatkan reputasi pemerintah di mata masyarakat dan wajib pajak merasa dipercaya oleh pemerintah karena telah patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Haryono dan Riyanto (2017) menyatakan Pemberian Hadiah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, semakin banyak apresiasi yang diberikan oleh pemerintah semakin sadar pula wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Oleh karena itu dapat diambil suatu hipotesis yaitu:

H₃ = Pemberian Hadiah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah survei pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang dikenakan pajak PBB tahun 2018 di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan pertimbangan peneliti sendiri mengenai kelengkapan data, kejelasan data serta tersedianya data yang akan dikumpulkan untuk penelitian ini. Teknik pengambilan sampel yang dipakai yaitu menggunakan *cluster* (teknik *sampling area*). Sampel sebanyak 100 responden.

Definisi Operasional Variabel yang Digunakan

1. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Indikator yang digunakan yaitu mengingat tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, memahami tentang tata cara melaksanakannya, menerapkan apa yang dipahami, mampu mengevaluasi peraturan yang berlaku, dan mau memberikan masukan terhadap pihak yang berwenang.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya.

Indikator yang digunakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang terbesar, kesadaran memenuhi kewajiban pajak dapat menunjang pembangunan, kemampuan wajib pajak untuk membayar tepat waktu untuk pembiayaan pembangunan, kesadaran wajib pajak harus dibayar karena kewajiban warga negara, dan kesadaran akan pajak yang menunggak dapat merugikan negara.

3. Pemberian Hadiah

Pemberian hadiah adalah ajang bergengsi yang dapat meningkatkan reputasi pemerintah di mata masyarakat dan wajib pajak merasa dipercaya oleh pemerintah karena telah patuh terhadap peraturan dan undang-undang.

Indikator dari pemberian hadiah ini yaitu motivasi wajib pajak untuk taat terhadap kewajiban pajaknya, upaya dari pemerintah kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat

waktu, bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap wajib pajak dan kepercayaan pemerintah terhadap wajib pajak yang telah patuh terhadap peraturan dan undang-undang.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator yang digunakan adalah memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu, wajib pajak melakukan pembayaran tepat jumlah dan wajib pajak tidak mempunyai tunggakan (utang) pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner menggunakan skala Likert dengan rentang penilaian 1 sampai dengan 5 yaitu untuk jawaban “STS” Sangat Tidak Setuju diberi nilai (1), jawaban “TS” Tidak Setuju diberi nilai (2), jawaban “N” Netral diberi nilai (3), jawaban “S” Setuju diberi nilai (4) dan jawaban “SS” Sangat Setuju diberi nilai (5).

Teknik Analisis Data

1. Uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas dengan korelasi *product moment pearson* dan uji reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*.

2. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

3. Analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \text{ (Sugiyono, 2010: 279)}$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien Garis Regresi

X₁, X₂, X₃ = (Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak dan Pemberian hadiah)

e = *error*

4. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebasnya sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Penentuan kesimpulan dengan membandingkan *p-value* dengan 0,05 maka dapat ditentukan apakah Ho diterima atau ditolak.

5. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji ketepatan model yang digunakan dalam memprediksi pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemberian hadiah. Kriteria kepatuhan wajib pajak adalah bahwa apabila *p-value* > 0,05 maka model regresi tidak tepat dalam memprediksi pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemberian hadiah. Sebaliknya apabila *p-value* < 0,05 maka model regresi tepat dalam memprediksi pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemberian hadiah.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar sumbangan pengaruh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sangat lemah.

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Responden

Hasil karakteristik responden diketahui bahwa mayoritas responden adalah wanita

adalah 58 orang (58,0%) dengan usia 30 - 35 tahun sebanyak 62 orang (62,0%), dan SMA sebanyak 79 orang (79,0%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Uraian	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Pria	42	42%
Wanita	58	58%
Total	100	100%
Usia (tahun)		
30 - 35	62	62%
35 - 50	15	15%
> 50	23	23%
Total	100	100%
Pendidikan		
SMA	79	79%
Diploma	5	5%
Strata 1 (S1)	10	10%
Strata 2 (S2)	6	6%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2019

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas dengan menggunakan korelasi *product moment Pearson* variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pemberian hadiah dan kepatuhan wajib pajak diketahui bahwa keseluruhan item dalam kuesioner mempunyai *p-value* < 0,05, sehingga dapat dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen variabel pengetahuan perpajakan (0,728), kesadaran wajib pajak (0,653), pemberian hadiah (0,681) dan kepatuhan wajib pajak (0,733) adalah reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

3. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	Tolerance (0,955; 0,685; 0,674) > 0,10 VIF (1,047; 1,460; 1,483) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokolerasi	p (0,421) > 0,05	Tidak ada autokolerasi
Uji heteroskedastisitas	p (0,072; 0,237; 0,077) > 0,5	Tidak ada heteroskedastisitas
Uji normalitas	p (0,542) > 0,05	Residual berdistribusi normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Pengujian Hipotesis

Hasil penelitian uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien regresi	t	sig
(Constant)	3,577		
Pengetahuan Perpajakan	0,213	3,442	0,001
Kesadaran WP	0,237	3,208	0,002
Pemberian Hadiah	0,246	3,223	0,002
Fhitung = 23,316			0,000
Adj R square = 0,403			

Sumber: Data primer diolah, 2019

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: Pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), pemberian hadiah (X3) dan Kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil analisis dapat dilihat pada persamaan berikut:

$$Y = 3,577 + 0,213 X_1 + 0,237 X_2 + 0,246 X_3$$

Keterangan:

- Nilai konstan (a) 3,577 yang berarti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemberian hadiah sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat atau positif.
- Nilai koefisien regresi (b_1) untuk variabel pengetahuan perpajakan (X_1) yaitu sebesar 0,213 (positif) yang berarti apabila pengetahuan perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebaliknya jika pengetahuan perpajakan menurun maka kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dengan asumsi variabel kesadaran wajib pajak dan pemberian hadiah dianggap tetap atau konstan.
- Nilai koefisien regresi (b_2) untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_2) yaitu sebesar 0,237 (positif) yang berarti apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebaliknya jika kesadaran wajib pajak menurun maka kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakan dan pemberian hadiah dianggap tetap atau konstan.
- Nilai koefisien regresi (b_3) untuk variabel pemberian hadiah (X_3) yaitu sebesar 0,246 (positif) yang berarti apabila pemberian hadiah meningkat maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebaliknya jika pemberian hadiah menurun maka kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dianggap tetap atau konstan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dapat diketahui bahwa variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah pemberian hadiah, karena memiliki nilai koefisien paling besar yaitu (0,246) lebih besar dibandingkan dengan koefisien regresi pengetahuan perpajakan (0,213) hal ini menunjukkan bahwa pemberian hadiah menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Uji t

- Hasil perhitungan dari uji t variabel pengetahuan perpajakan diperoleh nilai t hitung sebesar 3,442 dengan *p-value* $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian

hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti kebenarannya.

- b. Hasil perhitungan dari uji t variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 3,208 dengan *p-value* $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti kebenarannya.
- c. Hasil perhitungan dari uji t variabel pemberian hadiah diperoleh nilai t hitung sebesar 3.223 dengan *p-value* $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga pemberian hadiah berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pemberian hadiah berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak terbukti kebenarannya.

3. Uji F

Hasil penelitian diperoleh nilai *p-value* $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak, sehingga model regresi yang digunakan tepat dalam memprediksi pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemberian hadiah terhadap kepatuhan wajib pajak dan ada pengaruh yang signifikan dari pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemberian hadiah secara bersama-sama atau simultan.

4. Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,403, yang berarti besarnya sumbangan pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemberian hadiah terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 40,3%, sedangkan sisanya sebesar 59,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, misalnya pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak dan sebagainya.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. H_1 terbukti kebenarannya yaitu nilai koefisien regresi bertanda positif berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka ada kecenderungan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Yushita tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pengujian variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan bahwa dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak mengerti bagaimana pentingnya dan fungsi dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara patuh sesuai dengan hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. H_2 terbukti kebenarannya yaitu nilai koefisien regresi

bertanda positif berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka ada kecenderungan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Siti Salmah tentang pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (2018), menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pengujian variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Pengaruh Pemberian Hadiah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian diketahui bahwa pemberian hadiah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. H_3 terbukti kebenarannya yaitu nilai koefisien regresi bertanda positif berarti semakin tinggi pemberian hadiah maka ada kecenderungan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Haryono dan Riyanto (2017) menyatakan bahwa pelayanan petugas pajak, pemberian hadiah dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian variabel pemberian hadiah terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan dengan diberikannya hadiah (*reward*) kepada wajib pajak yang lebih bermanfaat bagi wajib pajak dan lebih ditingkatkan lagi dari segi kualitas maupun kuantitas agar wajib pajak lebih patuh dan tepat waktu dalam membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan karena termotivasi dari hadiah yang akan diberikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemberian hadiah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta terbukti kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak perlu adanya pengetahuan tentang pajak yang lebih dengan cara diadakan sosialisasi tentang pajak agar wajib pajak mengerti bagaimana pentingnya dan fungsi dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara patuh sedangkan dari segi kesadaran wajib pajak dengan pengetahuan yang lebih tentang pajak pasti wajib pajak dengan sendirinya akan sadar atas kewajiban pajaknya. Pemberian hadiah dari Pemerintah Kota untuk wajib pajak bumi dan bangunan pasti akan menarik perhatian dan memotivasi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryono, Andi Tri dan Riyanto. 2017. "Pengaruh Pelayanan Petugas Pajak, Pemberian Hadiah, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Demak". Universitas Pandanaran Demak. Vol. 3, No. 3.
- Liyanil, April, Endang Masitoh dan Yuli Chomsatu Samrotun. 2017. "Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri". *Seminar Nasional IENACO*. Universitas Islam Batik Surakarta. Hlm. 817-824.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik dan Otonomi Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011, *Perpajakan. Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.

- Nafiah, Zumrotun dan Warno. 2018. "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)". *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 10 No. 1, Februari, hlm. 86-105.
- Salmah, Siti. 2018. "Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)". *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA Makasar*. Vol. 1, No. 2, April, hlm. 151-186.
- Setyowati, Yuni dan Amanita Novi Yushita. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014". *Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017*. Yogyakarta. Hlm. 1-21.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Wahyuningsih, Tri, Anita Wijayanti dan Yuli Chomsatu Samrotun. 2017. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pbb-P2". *Seminar Nasional IENACO*. Universitas Islam Batik Surakarta. Hlm. 757-764.